



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIV/2026
tentang
Alasan Penghapusan Pidana Khusus**

Pemohon : Lina dan Sandra Paramita
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023).
Pokok Perkara : Pasal 488 UU 1/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 16 April 2026
Ikhtisar Putusan :

Objek permohonan para Pemohon adalah norma Pasal 488 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 permohonan para Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, baik secara aktual maupun potensial, karena para Pemohon sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur norma Pasal 488 UU 1/2023.

Terhadap anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan WNI yang mengalami kerugian hak konstitusional bersifat spesifik dan aktual. Terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam posita permohonan, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya norma Pasal 488 UU 1/2023 hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, khususnya dalam hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan dalam konteks hubungan kerja yang hierarkis. Hal demikian membuka celah penyalahgunaan dalam relasi hubungan kerja antara pekerja dengan atasan yang memberikan perintah.

Sementara dalam petitum, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 488 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan dari atasan yang berwenang.”

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa semua norma pasal-pasal berkaitan dengan alasan pembeda maupun pemaaf adalah instrumen yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana yang diatur dalam UU 1/2023, dan dapat diterapkan untuk semua tindak pidana sepanjang telah memenuhi unsur-unsur alasan pembeda dan alasan pemaaf. Artinya, alasan pembeda dan alasan pemaaf tersebut secara otomatis dapat melekat pada semua jenis tindak pidana, meskipun tidak dirumuskan secara khusus dalam setiap pasal yang mengatur tindak pidana pokoknya. Oleh karenanya sepanjang suatu perbuatan dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, atau dalam keadaan tertentu perintah tersebut secara patut dipercaya sebagai sah, maka mekanisme penghapusan pidana tetap dapat diterapkan melalui ketentuan umum dimaksud.

Dalam konteks jaminan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menilai sistem pengaturan yang menempatkan alasan penghapus pidana, *in casu* adanya perintah jabatan, dalam ketentuan yang bersifat umum dalam UU 1/2023 telah memberikan kepastian hukum bahwa setiap subjek hukum berada pada kedudukan yang sama untuk mengajukan dan memperoleh penilaian atas adanya alasan penghapus pidana, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya pencantuman dalam rumusan tindak pidana atau pasal tertentu.

Adapun berkenaan dengan keinginan para Pemohon agar norma Pasal 488 UU 1/2023 ditambahkan satu ayat agar dapat mengakomodir perumusan norma yang memuat alasan pembeda atau pemaaf sebagai penghapus pidana, hal tersebut di samping justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, juga akan menyebabkan adanya pengaturan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan berlebihan (*overbodig*) berkenaan dengan ketentuan yang mengatur alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai penghapus pidana. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan dalam amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.